



PUTUSAN

Nomor 53 /PID/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili Perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nazirwan Delamat
Tempat lahir : Musi Banyuasin/Babat;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 03 November 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Trikora Swakarya I No. 22 RT/RW 009/002, Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Direktur Utama PT BPR Sumatera Selatan;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
3. Tahanan Kota Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1284/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 24 September 2019;
4. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
5. Perpanjangan pertama Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
7. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020 ;

Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan Nomor 53/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Mirantawan, S.H., Nurlailatul Qodar Gathmir, S.H., DR. Hendra Yospin, S.H.,LL.M. , Suwito Winoto, S.H. dan Harry Susanto, S.H., beralamat di Kantor Hukum Samudra, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Proklamasi Blok J Nomor 9-B RT. 32 Rw. 09 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 Februari 2020 dengan nomor 188/SK 2020/PN Plg ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 53/PEN PID/2020/PT PLG tanggal 26 Pebruari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1284/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 30 Januari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg PDM-98/EP.2/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa Nazirwan Delamat, pada bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor PT BPR Sumatera Selatan di Jalan Sudirman No.442 Palembang, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut selaku Direktur Utama yaitu Terdakwa yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPR Sumatera Selatan pada periode 2006-2017, sebagaimana Akta Nomor 34 Tanggal 16 Agustus 2006 Notaris H. Abdullah SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yaitu Terdakwa telah menyetujui pemberian fasilitas kredit sebanyak 21 (dua puluh satu) fasilitas kredit dengan 12 debitur dan total plafon sebesar

Halaman 2 dari 46 Halaman Putusan Nomor 53/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.40.975.000.000 ,- (empat puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selain itu Terdakwa juga menyetujui pemberian 4 (empat) fasilitas kredit kepada debitur a.n. PL Konsorsium Indomineratama Waspada Karsa (PL KIWK) dengan plafon sebesar Rp15.200.000.000 serta menyetujui pemberian 2 fasilitas kredit kepada debitur atas nama PT Bangau Persada Nusantara (PT BPN) dengan total plafon Rp4.500.000.000 yang tidak didasari dengan adanya Surat Perintah Kerja (SPK), nilai agunan yang tidak mengcover plafon kredit, tidak dilakukan survei ke lokasi proyek/klarifikasi kepada bowheer, persetujuan kredit diberikan dalam Rapat Internal sebelum adanya analisis kredit, tidak terdapat track record usaha ataupun keuangan debitur (SID), beberapa SPK tidak sesuai dengan nama debitur yang diajukan, tidak dilakukan verifikasi kebenaran data laporan keuangan, tidak dilakukan analisis konsep hubungan total pemohon kredit (one obligor concept) dan tidak dilakukan analisis kebutuhan modal kerja, yangmana terhadap 21 (dua puluh satu) fasilitas kredit tidak digunakan oleh debitur melainkan digunakan oleh Sdr. AMIRUDDIN dan dari hasil pencairan pemberian kredit tersebut telah dibukukan atau dicatatkan di register pinjaman kredit dan Buku Kas Besar di PT BPR Sumatera Selatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumatera Selatan, Palembang, d/h. PT Bank Perkreditan Rakyat Sriwijaya Prima Dana didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 Tanggal 2 Februari 2005 Notaris K. ABDULLAH SH di Palembang dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumatera Selatan, Palembang Nomor 46 Tanggal 17 April 2017.
- Bahwa susunan struktur organisasi pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumatera Selatan, Palembang khususnya yang berkaitan dalam bidang perkreditan yakni:
 - Komisaris Utama: Sdr. H. ABDUL SHOBUR
 - Komisaris: Sdr. H. RASJIDI AMLI
 - Direktur Utama: Sdr. NAZIRWAN DELAMAT
 - Direktur: Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR
 - Kabag Marketing Kredit: Sdr. KMS. TAUFIQURRAHMAN
 - Kasi KUM & Investasi: Sdri. MAHDALENA
 - Kasi Legal: Sdri. RAHMA NOFRIANI
 - Staf Marketing dan Kredit KUM:

Halaman 3 dari 46 Halaman Putusan Nomor 53/PID/2020/PT PLG



- Sdr. ARMAN FITRI
- Sdr. MAHYUDIN
- Sdr. M. RIDHO
- Sdr. MUHADI YULI EKA SASTRA

- Bahwa sekitar tahun 2011, Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT bertemu dengan Sdr. AMIRUDDIN, saat itu Sdr. AMIRUDDIN menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan beberapa proyek dan hendak mengajukan pembiayaan, namun pembiayaan tersebut menggunakan nama beberapa CV serta PT dan dana kreditnya untuk membiayai proyek yang akan dikerjakannya, atas penyampaian tersebut Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT menyetujuinya.
- Bahwa menindaklanjuti permintaan Sdr. AMIRUDDIN tersebut maka Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT memerintahkan bagian marketing untuk memproses masing-masing pengajuan kredit yang diajukan oleh Sdr. AMIRUDDIN tersebut.
- Bahwa dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh sdr. AMIRUDDIN tidak lengkap antara lain hanya berupa Surat Permohonan Kredit, KTP dan *Company Profile* dari masing-masing Debitur serta Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ)/Gunning. Tidak terdapat Surat Perintah Kerja/SPK dalam permohonan kredit tersebut, namun Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT tetap meminta bagian marketing untuk memprosesnya bahkan Sdr. ARMAN FITRI membantu membuat sebagian dokumen permohonan kredit antara lain Laporan keuangan yang dibuat berdasarkan data dan informasi lisan dari Sdr. AMIRUDDIN atau berdasarkan laporan keuangan debitur tahun sebelumnya tanpa diverifikasi kebenarannya.
- Bahwa permohonan kredit tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR dengan memberikan disposisi kepada Sdr. KMS. TAUFIQURRAHMAN untuk menindaklanjuti/memproses permohonan kredit sesuai ketentuan. Atas dasar disposisi Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR tersebut, maka Sdr. KMS. TAUFIQURRAHMAN selaku Kabag Kredit memberikan disposisi kepada Kasi Kredit Sdri. MAHDALENA dan kepada *Account Officer* dan Marketing Kredit yakni Sdr. ARMAN FITRI untuk memproses kredit sesuai ketentuan.
- Bahwa setelah Bagian Kredit menerima disposisi dari Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR, maka Bagian Kredit langsung menghadap kepada Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT untuk mengkonfirmasi tindak lanjut



terhadap permohonan kredit Sdr. AMIRUDDIN tersebut karena setiap permohonan kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumatera Selatan hanya dapat ditindaklanjuti setelah terlebih dahulu adanya persetujuan secara lisan dari Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT. Setelah diperolehnya persetujuan Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT dalam bentuk lisan maka Bagian Kredit memproses permohonan kredit tersebut.

- Bahwa selanjutnya Sdr. ARMAN FITRI memproses kredit dengan terlebih dahulu meminta kelengkapan dokumen persyaratan kredit sebagaimana yang diatur dalam ketentuan kepada Sdr. AMIRUDDIN, namun kelengkapan dokumen tidak dipenuhi oleh Sdr. AMIRUDDIN, dan hal tersebut disampaikan kepada Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT dan Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT menyampaikan bahwa kelengkapan administrasi kredit dapat menyusul dan menginstruksikan agar kredit diproses terlebih dahulu dengan cepat.
- Bahwa selain dokumen persyaratan kredit yang tidak lengkap, agunan yang diajukan juga tidak mengcover plafon pinjaman selain itu hasil penilaian agunan oleh KJPP lebih rendah dibandingkan hasil penilaian agunan oleh internal Bank, namun terhadap penilaian agunan tersebut Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT tetap meminta Sdr. ARMAN FITRI untuk menggunakan hasil penilaian agunan yang dilakukan oleh internal sehingga dalam usulan kredit yang digunakan adalah penilaian internal agar syarat nilai taksasi agunan sebesar 125% dari plafond kredit dapat terpenuhi.
- Bahwa selanjutnya dilakukan rapat internal terkait permohonan kredit tersebut atas arahan Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT yang hanya berdasarkan nilai jaminan dan nilai proyek tanpa didasarkan analisa kredit yang memadai. Proses Rapat Internal tersebut tidak sesuai dengan SOP Perkreditan Bank karena dilakukan sebelum dibuatkan Memorandum Pengusulan Kredit (MPK), seharusnya Rapat Internal dilakukan setelah MPK dibuat. Kemudian setelah Rapat Internal dilakukan, Sdr. ARMAN FITRI didampingi Sdr. MAHYUDIN menyusun MPK yang dibuat hanya berdasarkan dokumen seadanya saja sebagai formalitas syarat pemberian kredit (dokumen persyaratan kredit tidak lengkap), antara lain tidak terdapat analisa mengenai *track record* Perusahaan Debitur atas pengerjaan proyek-proyek sebelumnya, tidak terdapat informasi yang lengkap mengenai proyek-proyek yang akan dikerjakan karena tidak didukung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Anggaran Biaya (RAB) melainkan hanya berupa Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Analisa terhadap aspek keuangan hanya mencantumkan laporan keuangan tanpa dilakukan analisa rasio keuangan, Tidak dilakukan analisa kebutuhan modal kerja berdasarkan analisa *working capital* yang seharusnya. Analisa kredit tidak dilakukan secara menyeluruh yaitu tidak adanya analisa terkait Konsep Hubungan Total pemohon kredit.

- Bahwa setelah MPK dibuat, Sdr. ARMAN FITRI meminta tanda tangan persetujuan secara *sirkuler* kepada Komite Kredit yang terdiri dari Sdr. MAHDALENA selaku Kasie Kredit, Sdr. KMS. TAUFIQURRAHMAN selaku Kabag Kredit, Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR selaku Direktur dan Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT selaku Direktur Utama dengan melampirkan berkas kredit. Setiap anggota komite kredit langsung menyetujui pemberian kredit tersebut tanpa mempertanyakan, memverifikasi atau menggali lebih jauh analisa yang dituangkan dalam MPK dikarenakan telah terdapat persetujuan prinsip pada rapat internal sebelumnya atas arahan Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT.
- Bahwa selanjutnya petugas *marketing/Account Officer* (Sdr. ARMAN FITRI dan Sdr. MAHYUDIN) menyiapkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) yang kemudian ditandatangani Direksi dan menyerahkan SPPK beserta berkas kredit lainnya kepada bagian Admin dan Legal untuk proses pengikatan jaminan dan akad kredit. Kemudian Sdr. RAHMA NOFRI selaku Kasie Legal dan Admin bersama staf Admin dan Legal melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan kredit dan ditemukan berkas kredit yang dokumen persyaratannya belum lengkap, namun oleh Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT kelengkapan dokumen kredit tersebut dapat disusulkan kemudian.
- Bahwa kemudian pada saat proses penandatanganan Perjanjian Kredit (PK), Akta Pengalihan Hak Tanggungan (APHT), SPPK dan pencairan kredit, Sdr. AMIRUDDIN datang bersama dengan Debitur terkait. Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Debitur dan dari pihak Bank diwakili oleh Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT dan/atau Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR. Kemudian Admin Kredit melakukan input ke dalam sistem untuk melakukan pembukaan fasilitas kredit dan mendapat persetujuan Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT atau Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR. Persetujuan tersebut terlihat pada *Customer Facility Inquiry* yang di otorisasi oleh

Halaman 6 dari 46 Halaman Putusan Nomor 53/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT dengan user id: BSS001HT01 dan Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR user id: BSS001HT02.

- Bahwa selanjutnya Sdr. RAHMA NOFRI dan staf Admin Kredit meminta persetujuan pencairan kredit kepada Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR, dan berdasarkan persetujuan tersebut Admin Kredit melakukan pencairan kredit melalui sistem yang kemudian di *approval* Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT dengan user id: BSS001HT01 dan Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR user id: BSS001HT02 sebagaimana terlihat pada aktivitas *history* pinjaman.
- Bahwa dana pencairan kredit ditarik secara tunai atau menggunakan cek oleh Sdr. AMIRUDDIN. Selanjutnya dana pencairan kredit tersebut digunakan oleh Sdr. AMIRUDDIN untuk pengerjaan beberapa proyek PEMPROV SUMSEL, PEMKAB MUARA ENIM DAN PEMKAB LAHAT. Setelah pencairan kredit, Terdakwa selaku Direktur Utama tidak pernah memerintahkan bagian monitoring untuk melakukan monitoring dan rekonsiliasi terhadap perkembangan proyek-proyek yang dibiayai Bank.
- Bahwa dalam perjalanannya, terjadi permasalahan dalam pembayaran kredit tersebut karena pembayaran hasil pengerjaan proyek tidak melalui Bank yang bersangkutan sehingga kualitas kredit menjadi macet.
- Bahwa karena kredit macet maka dilakukan perpanjangan kredit terhadap fasilitas kredit debitur atas nama CV TANIA SURYA ABADI (No. Loan 05000018, 05000022, 05000027 dan 05000068), PT DUTA PUMAMA SAKTI, PT ALPIN KARYA, dan Sdr. AYU WIDYA NINGRUM, namun perpanjangan kredit yang diberikan juga tidak terdapat analisa atau dasar pertimbangan yang jelas bahwa kredit tersebut layak untuk diperpanjang, tidak dilakukan monitoring terhadap proyekproyek atau usaha yang dikerjakan Debitur, dan tidak dilakukan pengecekan SID. Hal ini semata-mata dilakukan sebagai upaya untuk menjaga penurunan kualitas kredit.
- Bahwa Adapun 21 (dua puluh satu) fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:

No	LOAN	NAMA NASABAH	TGL MULAI	PLAFON
1	5000031	PT ALPIN KARYA	19-Apr-13	3,500,000,00
2	5000009	CV TANIA SURYA ABADI	10-Jan-14	5,000,000,00
3	5000022	CV TANIA SURYA	29-Apr-14	3,500,000,00



		ABADI		00
4	5000018	CV TANIA SURYA ABADI	23-Apr-15	1,000,000,0 00
5	5000027	CV TANIA SURYA ABADI	6-May-15	800,000,0 00
6	5000064	CV TANIA SURYA ABADI	9-Oct-15	1,000,000,0 00
7	5000068	CV TANIA SURYA ABADI	21-Oct-15	1,800,000,0 00
8	5000048	AMIRUDDIN	14-Jul-14	500,000,0 00
9	5000030	PT DUTA PURNAMA SAKTI	18-May-15	3,000,000,0 00
10	4046431	AYU WIDYA NINGRUM	28-May-15	400,000,0 00
11	5000065	CV NASYRAH	16-Oct-15	1,000,000,0 00
12	5000043	PT RESTA PERDANA	3-Jul-15	700,000,0 00
13	5000040	PT RESTA PERDANA	17-Jun-15	1,700,000,0 00
14	5000106	PT RESTA PERDANA	15-Dec-16	2,000,000,0 00
15	5000082	CV MUSI INDAH	30-Mar-16	550,000,0 00
16	5000077	CV MUSI INDAH	25-Feb-16	275,000,0 00
17	5000093	PT CARO KITO	18-Jul-16	4,000,000,0 00
18	500010	PT CARO KITO	29-Sep-16	5,500,000,0 00
19	5000076	CV KARYA SAKTI	17-Feb-16	1,000,000,0 00
20	5000083	PT NAYSA CARLIN	30-Mar-16	2,950,000,0



		PERSADA		00
21	5000097	CV AGUNG KENCANA	25-May-16	800,000,0 00
				40.975.000.000

- Bahwa selain 21 fasilitas kredit yang disetujui oleh Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT tersebut diatas, Pada periode Agustus 2011 s.d. Juni 2012, Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT juga menyetujui pemberian 4 (empat) fasilitas kredit kepada debitur a.n. PL Konsorsium Indomineratama Waspada Karsa (PL KIWK) dengan plafon sebesar Rp15.200.000.000. yang mana sebenarnya PL KIWK tidak memenuhi kriteria nasabah yang dapat diberikan fasilitas kredit, dan dalam pemberian fasilitas kredit tersebut analisa kredit dibuat seadanya dan tidak didukung dokumen yang memadai atas kondisi keuangan debitur dan kebutuhan modal kerja, serta tidak terdapat laporan survey debitur dan laporan penilai independen terhadap agunan.
- Bahwa dalam proses pemberian fasilitas kredit kepada PL KIWK tersebut, Staf Marketing melakukan analisis yang dituangkan ke dalam MPK dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Dalam proses analisis yang tercantum dalam MPK tersebut antara lain Tidak terdapat informasi dan analisis mengenai *track record* pinjaman sebelumnya PL KIWK baik yang berasal dari bank atau bank/pihak lainnya (informasi SID); Dalam pembahasan aspek hukum/legalitas usaha tidak terdapat analisis mengenai jangka waktu kerjasama PL KIWK dan tidak adanya informasi mengenai izin pertambangan yang akan dikerjakan oleh PL KIWK; Analisis Aspek keuangan hanya menyalin informasi dari Neraca dan Laporan rugi laba PL KIWK tanpa dilakukan verifikasi terhadap kebenaran laporan keuangan tersebut, dan tidak dilakukan analisis atas laporan keuangan tersebut (analisis vertikal dan horizontal, analisis rasio) serta tidak adanya perhitungan mengenai kebutuhan modal kerja yang diperlukan. Kebutuhan modal kerja ditetapkan berdasarkan rencana kredit yang akan diberikan dengan memperhatikan harga penawaran alat berat/kendaraan yang akan dibeli (harga penawaran dikurangi rencana kredit sehingga diperoleh nilai modal sendiri);
- Bahwa proses pencairan kredit, admin kredit terlebih dahulu *dropping* dana kredit ke rekening tabungan PL KIWK. Kemudian PL KIWK mengirimkan Surat Permohonan Penarikan Kredit ke Direksi Bank. Oleh



Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT Surat tersebut disampaikan kepada Staf Marketing melalui Lembar Disposisi yang kemudian disampaikan kepada bagian *Accounting* untuk dilakukan penarikan dana pencairan kredit yang biasanya dilakukan melalui transfer ke rekening PL KIWK di bank lain.

- Bahwa setelah kredit tersebut diberikan, Bank tidak melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit maupun perkembangan usaha debitur. Debitur hanya beberapa kali membayar angsuran kredit sehingga kredit menjadi bermasalah.
- Bahwa untuk mengatasi permasalahan kredit PL KIWK, dilakukan beberapa kali perpanjangan jangka waktu kredit (fasilitas kredit plafon Rp1.000.000.000,- dan Rp5.000.000.000,-) Perpanjangan kredit tersebut dilakukan untuk menghindari penurunan kolektibilitas kredit tanpa didasarkan atas analisis dan pertimbangan yang seharusnya, dan dalam proses permohonan perpanjangan tersebut juga terdapat penyimpangan antara lain Permohonan perpanjangan kredit tidak dilengkapi dengan Perjanjian Kerjasama PT INDOMINERATAMA dan PT WASPADA KARSA yang masih berlaku, tidak memastikan kerjasama pengerjaan proyek yang dilaksanakan oleh PL KIWK (tidak terdapat SPK proyek yang dikerjakan oleh PL KIWK), serta Persetujuan perpanjangan kredit diberikan tanpa adanya analisis keuangan PL KIWK dan analisis perlunya perpanjangan kredit.
- Adapun rincian 4 (empat) fasilitas kredit tersebut sebagai berikut:

NO	Nasabah	TGL MULAI	PLAFON
1	PL KIWK	04/08/2011	1.000.000.000
2	PL KIWK	30/12/2011	5.000.000.000
3	PL KIWK	09/04/2012	6.000.000.000
4	PL KIWK	13/06/2012	3.200.000.000
TOTAL			15.200.000.000

- Bahwa selain itu Pada periode Mei 2012 s.d. Juni 2013, Terdakwa juga memberikan 2 fasilitas kredit kepada debitur atas nama PT Bangau Persada Nusantara (PT BPN) dengan total plafon Rp4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanpa disertai survey usaha Debitur, nilai jaminan tidak *mengcover* jumlah kredit yang diberikan, tidak terdapat



analisis terhadap kebutuhan modal kerja, kondisi keuangan debitur dan kegiatan usaha yang dibiayai serta terdapat pembayaran angsuran kredit BPN oleh Pegawai dan Pengurus Bank dengan menggunakan uang atensi/uang daging Idul Adha.

- Adapun rincian 2 (dua) fasilitas kredit tersebut sebagai berikut:

NO	Nasabah	TANGGAL	PLAFON (RP)
1	PT BPN	07/05/201 2	3.500.000.000
2	PT BPN	28/06/201 3	1.000.000.000
TOTAL			4.500.000.000

- Bahwa terkait fasilitas kredit yang pertama yakni sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), awalnya pada tanggal 21 Maret 2012, PT BANGAU PERSADA NUSANTARA menyampaikan Surat Permohonan Pinjaman Kredit Modal Kerja yang ditandatangani oleh Sdr. H.M. MERDEKA selaku Direktur PT BANGAU PERSADA NUSANTARA dengan rencana plafon Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan jangka waktu 12 bulan. Adapun tujuan permohonan kredit sebagai modal kerja untuk proyek/borongan (peningkatan kapasitas IPA pada PDAM Tirta Randik, Penimbunan lahan lokasi Gedung Serbaguna Kota Sekayu, dan Pembangunan Jembatan Sei Napal Kec. Batang Hari Leko dari Pemkab Muba dengan total nilai borongan Rp12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pada permohonan fasilitas kredit tersebut terdapat kekurangan antara lain SPK proyek yang akan dibiayai yang dicantumkan dalam Surat Permohonan Kredit PT BANGAU PERSADA NUSANTARA tidak dilampirkan. Sehingga tidak dapat diketahui kebenaran nilai proyek dan pemenang proyek yang dicantumkan tersebut.
- Bahwa menindaklanjuti permohonan kredit tersebut maka dilaksanakan Rapat Internal yang dihadiri Bagian Kredit. Rapat dipimpin oleh Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR an dihadiri juga oleh Terdakwa selaku Direktur Utama, dengan hasil rapat menyetujui permohonan kredit KMK RK PT BANGAU PERSADA NUSANTARA dengan plafon kredit sebesar Rp3.500.000.000,- dan jangka waktu 12 bulan yang digunakan untuk proyek/borongan yang diterima PT BANGAU PERSADA NUSANTARA dari Pemkab Musi Banyuasin dengan nilai borongan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) persetujuan kredit diberikan meskipun dokumen persyaratan kredit belum lengkap dan tanpa adanya analisis kredit.

- Bahwa Sdr. ARMAN FITRI dan Sdr. MAHYUDIN kemudian membuat MPK dengan nomor No._/KMK-RKMEMO/IV/2012 tanggal 16 April 2012 pada tanggal 25 April 2012. Analisis dibuat hanya berdasarkan data identitas berupa KTP an H.M. MERDEKA dan istri, KK, Akta Nikah, dan Akta Pendirian PT BANGAU PERSADA NUSANTARA. Sehingga dalam MPK tersebut tidak terdapat analisa kebutuhan modal kerja dan proyek debitur yang dibiayai oleh bank, tidak terdapat analisis terhadap kondisi keuangan debitur dan kegiatan usaha yang dibiayai. Analisa kredit dibuat seadanya hanya menyalin ulang dari data atau dokumen yang disampaikan oleh PT BANGAU PERSADA NUSANTARA.
- Bahwa kemudian disusun SPPK dengan No.19/PK/DIR-BPR/IV/2012 pada tanggal 16 April 2012. SPPK ini ditujukan kepada Sdr. H.M. MERDEKA selaku Direktur PT BANGAU PERSADA NUSANTARA yang berisikan informasi bahwa PT BANGAU PERSADA NUSANTARA mendapatkan kredit KMK-RK dengan plafon sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) jangka waktu 12 bulan, dengan jaminan berupa SHM No.9160 Kel. 20 Ilir a.n. H.M. MERDEKA dan SHM No.598, No.564. dan 3472 an H.M. MERDEKA yang akan diikat secara APHT. SPPK tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT, Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR, dan Sdr. H.M. MERDEKA, namun dalam dokumen SPPK, tidak mensyaratkan adanya *Standing Instruction* (SI) untuk mengikat pembayaran tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank.
- Bahwa selanjutnya PT BANGAU PERSADA NUSANTARA (diwakili oleh Sdr. ARIE ARDIANSYAH YUSPARMAN, Sdr. H.M. MERDEKA, dan Sdr. HAJJAH SITI MISLINAH) dan Bank (diwakili oleh Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT dan Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR) melakukan Akad Kredit yang tertuang dalam akta Perjanjian Kredit No.14 tanggal 7 Mei 2012.
- Bahwa dalam perjalanannya, kredit tersebut mengalami permasalahan, untuk itu dilakukan Perpanjangan Kredit sebanyak 4 (empat) kali kepada debitur namun perpanjangan tersebut tanpa disertai analisis terhadap debitur dalam rangka menjaga kualitas kredit selain itu, dokumen terkait pekerjaan proyek yang dicantumkan dalam permohonan tidak disertakan.

Halaman 12 dari 46 Halaman Putusan Nomor 53/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemberian fasilitas kredit, tidak terdapat laporan monitoring dari pihak Bank kepada debitur terutama terkait realisasi pinjaman debitur terhadap proyek Peningkatan kapasitas IPA 50 liter/detik pada PDAM Tirta Randik Kota Sekayu, Penimbunan lahan lokasi gedung serbaguna Kota Sekayu, Pembangunan Jembatan Sei Napal (tahap I) Kec. Batang Hari Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa untuk pemberian kredit kedua kepada PT BANGAU PERSADA NUSANTARA yakni pada tanggal 7 Juni 2013, Sdr. H.M. MERDEKA mengatasnamakan PT BANGAU PERSADA NUSANTARA menyampaikan Surat Permohonan Pinjaman Kredit Modal Kerja sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan (5 tahun) untuk tujuan renovasi rumah Sdr. H.M. MERDEKA.
- Bahwa Sdr. MAHYUDIN dan Sdr. ARMAN FITRI kemudian membuat memo intern No.53/MKT-BPR/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 yang ditujukan ke Direksi terkait usulan penurunan bunga fasilitas kredit dari sebelumnya 12% menjadi 7% flat per tahun. Tidak terdapat persetujuan terhadap usulan tersebut namun langsung dinyatakan didalam MPK.
- Bahwa permohonan kredit tersebut tidak dilakukan survey terlebih dahulu langsung dilakukan Rapat Internal dengan hasil rapat menyetujui permohonan kredit KMK RK PT BANGAU PERSADA NUSANTARA dengan plafon kredit Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jangka waktu 60 bulan (5 tahun) yang digunakan untuk tambahan modal kerja renovasi rumah. Hasil pembahasan rapat kemudian dituangkan Sdr. MAHYUDIN ke dalam Notulen Rapat Intern Bank No.33/RI-BPR/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR.
- Bahwa Sdr. ARMAN FITRI dan Sdr. MAHYUDIN kemudian membuat MPK dengan nomor No.13/KUM-MEMO/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 berdasarkan kelengkapan dokumen pengajuan kredit yang terdiri atas KTP an Sdr. H.M. MERDEKA dan istri, KK, Akta Nikah, Akta Pendirian PT BANGAU PERSADA NUSANTARA, dan Rekapitulasi Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Sdr. H.M. MERDEKA tanpa dilakukan analisis kredit terhadap PT BANGAU PERSADA NUSANTARA meskipun diketahui tujuan kredit untuk kepentingan pribadi Sdr. H.M. MERDEKA. Selain itu, tidak terdapat analisis keuangan dalam analisis kredit sehingga tidak diketahui kebutuhan kredit dan kemampuan membayar debitur;

Halaman 13 dari 46 Halaman Putusan Nomor 53/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya diterbitkan SPPK dengan No.14/PK/DIR-BPR/VI/2013 pada tanggal 11 Juni 2013. SPPK ini ditujukan kepada Sdr. H.M. MERDEKA (Direktur PT BANGAU PERSADA NUSANTARA) yang berisikan informasi bahwa PT BANGAU PERSADA NUSANTARA mendapatkan kredit Modal Kerja Investasi dengan jumlah plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan dan jaminan berupa SHM No.9160 Kel. 20 Ilir an H.M. MERDEKA dan SHM No.598, No.564. dan 3472 a.n H.M. MERDEKA. Mereka yang akan diikat secara APHT. SPPK tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa. NAZIRWAN DELAMAT, Sdr. ALIBASYA ABOEBAKARA, dan Sdr. H.M. MERDEKA.
- Bahwa Sdr. H.M. MERDEKA dan Bank (diwakili oleh Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT dan Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR) melakukan Akad Kredit yang tertuang dalam Perjanjian Kredit dengan No._/PK-MK-KUM/BSS/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013, yang berisikan informasi bahwa PT BANGAU PERSADA NUSANTARA menerima fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan yang akan digunakan untuk renovasi rumah. Adapun Jaminan yang diagunkan berupa segala harta kekayaan debitur, SHM No.5657 Desa Cilandak Barat an Ny. MARIA PUJIATI, Akta Jual Bell No.114 tanggal 23 September 1987, dan 2 (dua) buah sertifikat traktor *Catterpillar Machine*.
- Bahwa pemberian kredit kepada PT BANGAU PERSADA NUSANTARA awalnya dilakukan karena adanya tunggakan kredit macet beberapa debitur yang kemudian dilakukan talangan angsuran dengan menggunakan dana Rekening Antar Bank (RAB) oleh Bank. Penggunaan dana RAB ini untuk talangan angsuran akhirnya diketahui oleh OJK sehingga Direksi memerintahkan untuk diterbitkannya kredit a.n. PT BANGAU PERSADA NUSANTARA untuk menutupi RAB.
- Bahwa pencatatan terhadap pengajuan peminjaman kredit dan pencairan kredit oleh para debitur tersebut pencatatannya dimasukkan ke data kredit di Buku Kas Besar BPR Sumatera Selatan Arta, selanjutnya direkap juga ke Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan PT BPR Sumatera Selatan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik

Halaman 14 dari 46 Halaman Putusan Nomor 53/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Nazirwan Delamat, pada bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor PT BPR Sumatera Selatan di Jalan Sudirman No.442 Palembang, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut selaku Direktur Utama yaitu Terdakwa yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPR Sumatera Selatan pada periode 2006-2017, sebagaimana Akta Nomor 34 Tanggal 16 Agustus 2006 Notaris H. Abdullah SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yaitu Terdakwa telah menyetujui pemberian fasilitas kredit sebanyak 21 (dua puluh satu) fasilitas kredit dengan 12 debitur dan total plafon sebesar Rp.40.975.000.000 ,- (empat puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selain itu Terdakwa juga menyetujui pemberian 4 (empat) fasilitas kredit kepada debitur a.n. PL Konsorsium Indomineratama Waspada Karsa (PL KIWK) dengan plafon sebesar Rp15.200.000.000 serta menyetujui pemberian 2 fasilitas kredit kepada debitur atas nama PT Bangau Persada Nusantara (PT BPN) dengan total plafon Rp4.500.000.000 yang tidak didasari dengan adanya Surat Perintah Kerja (SPK), nilai agunan yang tidak mengcover plafon kredit, tidak dilakukan survei ke lokasi proyek/klarifikasi kepada bowheer, persetujuan kredit diberikan dalam Rapat Internal sebelum adanya analisis kredit, tidak terdapat track record usaha ataupun keuangan debitur (SID), beberapa SPK tidak sesuai dengan nama debitur yang diajukan, tidak dilakukan verifikasi kebenaran data laporan keuangan, tidak dilakukan analisis konsep hubungan total pemohon kredit (one obligor concept) dan tidak dilakukan analisis kebutuhan modal kerja, yangmana terhadap 21 (dua puluh satu) fasilitas kredit tidak digunakan oleh debitur melainkan digunakan oleh Sdr. AMIRUDDIN, yang bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah

Halaman 15 dari 46 Halaman Putusan Nomor 53/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta SOP Perkreditan yang dituangkan dalam Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumatera Selatan Nomor: 024/KD-BPR/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Perkreditan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumatera Selatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumatera Selatan, Palembang, d/h. PT Bank Perkreditan Rakyat Sriwijaya Prima Dana didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 Tanggal 2 Februari 2005 Notaris K. ABDULLAH SH di Palembang dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumatera Selatan, Palembang Nomor 46 Tanggal 17 April 2017.
- Bahwa susunan struktur organisasi pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumatera Selatan, Palembang khususnya yang berkaitan dalam bidang perkreditan yakni:
 - Komisaris Utama: Sdr. H. ABDUL SHOBUR
 - Komisaris: Sdr. H. RASJIDI AMLI
 - Direktur Utama: Sdr. NAZIRWAN DELAMAT
 - Direktur: Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR
 - Kabag Marketing Kredit: Sdr. KMS. TAUFIQURRAHMAN
 - Kasi KUM & Investasi: Sdri. MAHDALENA
 - Kasi Legal: Sdri. RAHMA NOFRANI
 - Staf Marketing dan Kredit KUM:
 - Sdr. ARMAN FITRI
 - Sdr. MAHYUDIN
 - Sdr. M. RIDHO
 - Sdr. MUHADI YULI EKA SASTRA
- Bahwa sekitar tahun 2011, Terdakwa Nazirwan Delamat bertemu dengan Sdr. AMIRUDDIN, saat itu Sdr. AMIRUDDIN menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan beberapa proyek dan hendak mengajukan pembiayaan, namun pembiayaan tersebut menggunakan nama beberapa CV serta PT dan dana kreditnya untuk membiayai proyek yang akan dikerjakannya, atas penyampaian tersebut Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT menyetujuinya.

Halaman 16 dari 46 Halaman Putusan Nomor 53/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti permintaan Sdr. AMIRUDDIN tersebut maka Terdakwa Nazirwan Delamat memerintahkan bagian marketing untuk memproses masing-masing pengajuan kredit yang diajukan oleh Sdr. AMIRUDDIN tersebut.
- Bahwa dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh sdr. AMIRUDDIN tidak lengkap antara lain hanya berupa Surat Permohonan Kredit, KTP dan *Company Profile* dari masing-masing Debitur serta Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ)/Gunning. Tidak terdapat Surat Perintah Kerja/SPK dalam permohonan kredit tersebut, namun Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT tetap meminta bagian marketing untuk memprosesnya bahkan Sdr. ARMAN FITRI membantu membuat sebagian dokumen permohonan kredit antara lain Laporan keuangan yang dibuat berdasarkan data dan informasi lisan dari Sdr. AMIRUDDIN atau berdasarkan laporan keuangan debitur tahun sebelumnya tanpa diverifikasi kebenarannya.
- Bahwa permohonan kredit tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR dengan memberikan disposisi kepada Sdr. KMS. TAUFIQURRAHMAN untuk menindaklanjuti/memproses permohonan kredit sesuai ketentuan. Atas dasar disposisi Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR tersebut, maka Sdr. KMS. TAUFIQURRAHMAN selaku Kabag Kredit memberikan disposisi kepada Kasi Kredit Sdr. MAHDALENA dan kepada *Account Officer* dan Marketing Kredit yakni Sdr. ARMAN FITRI untuk memproses kredit sesuai ketentuan.
- Bahwa setelah Bagian Kredit menerima disposisi dari Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR, maka Bagian Kredit langsung menghadap kepada Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT untuk mengkonfirmasi tindak lanjut terhadap permohonan kredit Sdr. AMIRUDDIN tersebut karena setiap permohonan kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumatera Selatan hanya dapat ditindaklanjuti setelah terlebih dahulu adanya persetujuan secara lisan dari Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT. Setelah diperolehnya persetujuan Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT dalam bentuk lisan maka Bagian Kredit memproses permohonan kredit tersebut.
- Bahwa selanjutnya Sdr. ARMAN FITRI memproses kredit dengan terlebih dahulu meminta kelengkapan dokumen persyaratan kredit sebagaimana yang diatur dalam ketentuan kepada Sdr. AMIRUDDIN, namun kelengkapan dokumen tidak dipenuhi oleh Sdr. AMIRUDDIN, dan hal tersebut disampaikan kepada Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT dan

Halaman 17 dari 46 Halaman Putusan Nomor 53/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT menyampaikan bahwa kelengkapan administrasi kredit dapat menyusul dan menginstruksikan agar kredit diproses terlebih dahulu dengan cepat.

- Bahwa selain dokumen persyaratan kredit yang tidak lengkap, agunan yang diajukan juga tidak mengcover plafon pinjaman selain itu hasil penilaian agunan oleh KJPP lebih rendah dibandingkan hasil penilaian agunan oleh internal Bank, namun terhadap penilaian agunan tersebut Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT tetap meminta Sdr. ARMAN FITRI untuk menggunakan hasil penilaian agunan yang dilakukan oleh internal sehingga dalam usulan kredit yang digunakan adalah penilaian internal agar syarat nilai taksasi agunan sebesar 125% dari plafond kredit dapat terpenuhi.
- Bahwa selanjutnya dilakukan rapat internal terkait permohonan kredit tersebut atas arahan Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT yang hanya berdasarkan nilai jaminan dan nilai proyek tanpa didasarkan analisa kredit yang memadai. Proses Rapat Internal tersebut tidak sesuai dengan SOP Perkreditan Bank karena dilakukan sebelum dibuatkan Memorandum Pengusulan Kredit (MPK), seharusnya Rapat Internal dilakukan setelah MPK dibuat. Kemudian setelah Rapat Internal dilakukan, Sdr. ARMAN FITRI didampingi Sdr. MAHYUDIN menyusun MPK yang dibuat hanya berdasarkan dokumen seadanya saja sebagai formalitas syarat pemberian kredit (dokumen persyaratan kredit tidak lengkap), antara lain tidak terdapat analisa mengenai *track record* Perusahaan Debitur atas pengerjaan proyekproyek sebelumnya, tidak terdapat informasi yang lengkap mengenai proyek-proyek yang akan dikerjakan karena tidak didukung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) melainkan hanya berupa Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Analisa terhadap aspek keuangan hanya mencantumkan laporan keuangan tanpa dilakukan analisa rasio keuangan, Tidak dilakukan analisa kebutuhan modal kerja berdasarkan analisa *working capital* yang seharusnya. Analisa kredit tidak dilakukan secara menyeluruh yaitu tidak adanya analisa terkait Konsep Hubungan Total pemohon kredit.
- Bahwa setelah MPK dibuat, Sdr. ARMAN FITRI meminta tanda tangan persetujuan secara *sirkuler* kepada Komite Kredit yang terdiri dari Sdri. MAHDALENA selaku Kasie Kredit, Sdr. KMS. TAUFIQURRAHMAN selaku Kabag Kredit, Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR selaku Direktur dan Terdakwa



NAZIRWAN DELAMAT selaku Direktur Utama dengan melampirkan berkas kredit. Setiap anggota komite kredit langsung menyetujui pemberian kredit tersebut tanpa mempertanyakan, memverifikasi atau menggali lebih jauh analisa yang dituangkan dalam MPK dikarenakan telah terdapat persetujuan prinsip pada rapat internal sebelumnya atas arahan Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT.

- Bahwa selanjutnya petugas marketing/*Account Officer* (Sdr. ARMAN FITRI dan Sdr. MAHYUDIN) menyiapkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) yang kemudian ditandatangani Direksi dan menyerahkan SPPK beserta berkas kredit lainnya kepada bagian Admin dan Legal untuk proses pengikatan jaminan dan akad kredit. Kemudian Sdri. RAHMA NOFRI selaku Kasie Legal dan Admin bersama staf Admin dan Legal melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan kredit dan ditemukan berkas kredit yang dokumen persyaratannya belum lengkap, namun oleh Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT kelengkapan dokumen kredit tersebut dapat disusulkan kemudian.
- Bahwa kemudian pada saat proses penandatanganan Perjanjian Kredit (PK), Akta Pengalihan Hak Tanggungan (APHT), SPPK dan pencairan kredit, Sdr. AMIRUDDIN datang bersama dengan Debitur terkait. Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Debitur dan dari pihak Bank diwakili oleh Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT dan/atau Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR. Kemudian Admin Kredit melakukan input ke dalam sistem untuk melakukan pembukaan fasilitas kredit dan mendapat persetujuan Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT atau Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR. Persetujuan tersebut terlihat pada *Customer Facility Inquiry* yang di otorisasi oleh Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT dengan user id: BSS001HT01 dan Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR user id: BSS001HT02.
- Bahwa selanjutnya Sdri. RAHMA NOFRI dan staf Admin Kredit meminta persetujuan pencairan kredit kepada Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR, dan berdasarkan persetujuan tersebut Admin Kredit melakukan pencairan kredit melalui sistem yang kemudian di *approval* Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT dengan user id: BSS001HT01 dan Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR user id: BSS001HT02 sebagaimana terlihat pada aktivitas *history* pinjaman.
- Bahwa dana pencairan kredit ditarik secara tunai atau menggunakan cek oleh Sdr. AMIRUDDIN. Selanjutnya dana pencairan kredit tersebut digunakan oleh Sdr. AMIRUDDIN untuk pengerjaan beberapa proyek PEMPROV SUMSEL, PEMKAB MUARA ENIM DAN PEMKAB LAHAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pencairan kredit, Terdakwa selaku Direktur Utama tidak pernah memerintahkan bagian monitoring untuk melakukan monitoring dan rekonsiliasi terhadap perkembangan proyek-proyek yang dibiayai Bank.

- Bahwa dalam perjalanannya, terjadi permasalahan dalam pembayaran kredit tersebut karena pembayaran hasil pengerjaan proyek tidak melalui Bank yang bersangkutan sehingga kualitas kredit menjadi macet.
- Bahwa karena kredit macet maka dilakukan perpanjangan kredit terhadap fasilitas kredit debitur atas nama CV TANIA SURYA ABADI (No. Loan 05000018, 05000022, 05000027 dan 05000068), PT DUTA PUMAMA SAKTI, PT ALPIN KARYA, dan Sdri. AYU WIDYA NINGRUM, namun perpanjangan kredit yang diberikan juga tidak terdapat analisa atau dasar pertimbangan yang jelas bahwa kredit tersebut layak untuk diperpanjang, tidak dilakukan monitoring terhadap proyekproyek atau usaha yang dikerjakan Debitur, dan tidak dilakukan pengecekan SID. Hal ini semata-mata dilakukan sebagai upaya untuk menjaga penurunan kualitas kredit.
- Bahwa Adapun 21 (dua puluh satu) fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:

No	LOAN	NAMA NASABAH	TGL MULAI	PLAFON
1	5000031	PT ALPIN KARYA	19-Apr-13	3,500,000,00
2	5000009	CV TANIA SURYA ABADI	10-Jan-14	5,000,000,00
3	5000022	CV TANIA SURYA ABADI	29-Apr-14	3,500,000,00
4	5000018	CV TANIA SURYA ABADI	23-Apr-15	1,000,000,00
5	5000027	CV TANIA SURYA ABADI	6-May-15	800,000,00
6	5000064	CV TANIA SURYA ABADI	9-Oct-15	1,000,000,00
7	5000068	CV TANIA SURYA ABADI	21-Oct-15	1,800,000,00
8	5000048	AMIRUDDIN	14-Jul-14	500,000,00

Halaman 20 dari 46 Halaman Putusan Nomor 53/PID/2020/PT PLG



				00
9	5000030	PT DUTA PURNAMA SAKTI	18-May-15	3,000,000,000
10	4046431	AYU WIDYA NINGRUM	28-May-15	400,000,000
11	5000065	CV NASYRAH	16-Oct-15	1,000,000,000
12	5000043	PT RESTA PERDANA	3-Jul-15	700,000,000
13	5000040	PT RESTA PERDANA	17-Jun-15	1,700,000,000
14	5000106	PT RESTA PERDANA	15-Dec-16	2,000,000,000
15	5000082	CV MUSI INDAH	30-Mar-16	550,000,000
16	5000077	CV MUSI INDAH	25-Feb-16	275,000,000
17	5000093	PT CARO KITO	18-Jul-16	4,000,000,000
18	500010	PT CARO KITO	29-Sep-16	5,500,000,000
19	5000076	CV KARYA SAKTI	17-Feb-16	1,000,000,000
20	5000083	PT NAYSA CARLIN PERSADA	30-Mar-16	2,950,000,000
21	5000097	CV AGUNG KENCANA	25-May-16	800,000,000
				40.975.000.000

- Bahwa selain 21 fasilitas kredit yang disetujui oleh Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT tersebut diatas, Pada periode Agustus 2011 s.d. Juni 2012, Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT juga menyetujui pemberian 4 (empat) fasilitas kredit kepada debitur a.n. PL Konsorsium Indomineratama Waspada Karsa (PL KIWK) dengan plafon sebesar Rp15.200.000.000. yang mana sebenarnya PL KIWK tidak memenuhi kriteria nasabah yang



dapat diberikan fasilitas kredit, dan dalam pemberian fasilitas kredit tersebut analisa kredit dibuat seadanya dan tidak didukung dokumen yang memadai atas kondisi keuangan debitur dan kebutuhan modal kerja, serta tidak terdapat laporan survey debitur dan laporan penilai independen terhadap agunan.

- Bahwa dalam proses pemberian fasilitas kredit kepada PL KIWK tersebut, Staf Marketing melakukan analisis yang dituangkan ke dalam MPK dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Dalam proses analisis yang tercantum dalam MPK tersebut antara lain Tidak terdapat informasi dan analisis mengenai *track record* pinjaman sebelumnya PL KIWK baik yang berasal dari bank atau bank/pihak lainnya (informasi SID); Dalam pembahasan aspek hukum/legalitas usaha tidak terdapat analisis mengenai jangka waktu kerjasama PL KIWK dan tidak adanya informasi mengenai izin pertambangan yang akan dikerjakan oleh PL KIWK; Analisis Aspek keuangan hanya menyalin informasi dari Neraca dan Laporan rugi laba PL KIWK tanpa dilakukan verifikasi terhadap kebenaran laporan keuangan tersebut, dan tidak dilakukan analisis atas laporan keuangan tersebut (analisis vertikal dan horizontal, analisis rasio) serta tidak adanya perhitungan mengenai kebutuhan modal kerja yang diperlukan. Kebutuhan modal kerja ditetapkan berdasarkan rencana kredit yang akan diberikan dengan memperhatikan harga penawaran alat berat/kendaraan yang akan dibeli (harga penawaran dikurangi rencana kredit sehingga diperoleh nilai modal sendiri);
- Bahwa proses pencairan kredit, admin kredit terlebih dahulu *dropping* dana kredit ke rekening tabungan PL KIWK. Kemudian PL KIWK mengirimkan Surat Permohonan Penarikan Kredit ke Direksi Bank. Oleh Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT Surat tersebut disampaikan kepada Staf Marketing melalui Lembar Disposisi yang kemudian disampaikan kepada bagian *Accounting* untuk dilakukan penarikan dana pencairan kredit yang biasanya dilakukan melalui transfer ke rekening PL KIWK di bank lain.
- Bahwa setelah kredit tersebut diberikan, Bank tidak melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit maupun perkembangan usaha debitur. Debitur hanya beberapa kali membayar angsuran kredit sehingga kredit menjadi bermasalah.
- Bahwa untuk mengatasi permasalahan kredit PL KIWK, dilakukan beberapa kali perpanjangan jangka waktu kredit (fasilitas kredit plafon



Rp1.000.000.000,- dan Rp5.000.000.000,-) Perpanjangan kredit tersebut dilakukan untuk menghindari penurunan kolektibilitas kredit tanpa didasarkan atas analisis dan pertimbangan yang seharusnya, dan dalam proses permohonan perpanjangan tersebut juga terdapat penyimpangan antara lain Permohonan perpanjangan kredit tidak dilengkapi dengan Perjanjian Kerjasama PT INDOMINERATAMA dan PT WASPADA KARSA yang masih berlaku, tidak memastikan kerjasama pengerjaan proyek yang dilaksanakan oleh PL KIWK (tidak terdapat SPK proyek yang dikerjakan oleh PL KIWK), serta Persetujuan perpanjangan kredit diberikan tanpa adanya analisis keuangan PL KIWK dan analisis perlunya perpanjangan kredit.

- Adapun rincian 4 (empat) fasilitas kredit tersebut sebagai berikut:

NO	Nasabah	TGL MULAI	PLAFON
1	PL KIWK	04/08/2011	1.000.000.000
2	PL KIWK	30/12/2011	5.000.000.000
3	PL KIWK	09/04/2012	6.000.000.000
4	PL KIWK	13/06/2012	3.200.000.000
TOTAL			15.200.000.000

- Bahwa selain itu Pada periode Mei 2012 s.d. Juni 2013, Terdakwa juga memberikan 2 fasilitas kredit kepada debitur atas nama PT Bangau Persada Nusantara (PT BPN) dengan total plafon Rp4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanpa disertai survey usaha Debitur, nilai jaminan tidak *mengcover* jumlah kredit yang diberikan, tidak terdapat analisis terhadap kebutuhan modal kerja, kondisi keuangan debitur dan kegiatan usaha yang dibiayai serta terdapat pembayaran angsuran kredit BPN oleh Pegawai dan Pengurus Bank dengan menggunakan uang atensi/uang daging Idul Adha.
- Adapun rincian 2 (dua) fasilitas kredit tersebut sebagai berikut:

NO	Nasabah	TANGGAL	PLAFON (RP)
1	PT BPN	07/05/2012	3.500.000.000
2	PT BPN	28/06/2013	1.000.000.000
TOTAL			4.500.000.000

- Bahwa terkait fasilitas kredit yang pertama yakni sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), awalnya pada



tanggal 21 Maret 2012, PT BANGAU PERSADA NUSANTARA menyampaikan Surat Permohonan Pinjaman Kredit Modal Kerja yang ditandatangani oleh Sdr. H.M. MERDEKA selaku Direktur PT BANGAU PERSADA NUSANTARA dengan rencana plafon Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan jangka waktu 12 bulan. Adapun tujuan permohonan kredit sebagai modal kerja untuk proyek/borongan (peningkatan kapasitas IPA pada PDAM Tirta Randik, Penimbunan lahan lokasi Gedung Serbaguna Kota Sekayu, dan Pembangunan Jembatan Sei Napal Kec. Batang Hari Leko dari Pemkab Muba dengan total nilai borongan Rp12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa pada permohonan fasilitas kredit tersebut terdapat kekurangan antara lain SPK proyek yang akan dibiayai yang dicantumkan dalam Surat Permohonan Kredit PT BANGAU PERSADA NUSANTARA tidak dilampirkan. Sehingga tidak dapat diketahui kebenaran nilai proyek dan pemenang proyek yang dicantumkan tersebut.
- Bahwa menindaklanjuti permohonan kredit tersebut maka dilaksanakan Rapat Internal yang dihadiri Bagian Kredit. Rapat dipimpin oleh Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR an dihadiri juga oleh Terdakwa selaku Direktur Utama, dengan hasil rapat menyetujui permohonan kredit KMK RK PT BANGAU PERSADA NUSANTARA dengan plafon kredit sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan jangka waktu 12 bulan yang digunakan untuk proyek/borongan yang diterima PT BANGAU PERSADA NUSANTARA dari Pemkab Musi Banyuasin dengan nilai borongan sebesar Rp12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah), persetujuan kredit diberikan meskipun dokumen persyaratan kredit belum lengkap dan tanpa adanya analisis kredit.
- Bahwa Sdr. ARMAN FITRI dan Sdr. MAHYUDIN kemudian membuat MPK dengan nomor No._/KMK-RKMEMO/IV/2012 tanggal 16 April 2012 pada tanggal 25 April 2012. Analisis dibuat hanya berdasarkan data identitas berupa KTP an H.M. MERDEKA dan istri, KK, Akta Nikah, dan Akta Pendirian PT BANGAU PERSADA NUSANTARA. Sehingga dalam MPK tersebut tidak terdapat analisa kebutuhan modal kerja dan proyek debitur yang dibiayai oleh bank, tidak terdapat analisis terhadap kondisi keuangan debitur dan kegiatan usaha yang dibiayai. Analisa kredit dibuat seadanya hanya menyalin ulang dari data atau dokumen yang disampaikan oleh PT BANGAU PERSADA NUSANTARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian disusun SPPK dengan No.19/PK/DIR-BPR/IV/2012 pada tanggal 16 April 2012. SPPK ini ditujukan kepada Sdr. H.M. MERDEKA selaku Direktur PT BANGAU PERSADA NUSANTARA yang berisikan informasi bahwa PT BANGAU PERSADA NUSANTARA mendapatkan kredit KMK-RK dengan plafon sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) jangka waktu 12 bulan, dengan jaminan berupa SHM No.9160 Kel. 20 Ilir a.n. H.M. MERDEKA dan SHM No.598, No.564. dan 3472 an H.M. MERDEKA yang akan diikat secara APHT. SPPK tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT, Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR, dan Sdr. H.M. MERDEKA, namun dalam dokumen SPPK, tidak mensyaratkan adanya *Standing Instruction* (SI) untuk mengikat pembayaran tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank.
- Bahwa selanjutnya PT BANGAU PERSADA NUSANTARA (diwakili oleh Sdr. ARIE ARDIANSYAH YUSPARMAN, Sdr. H.M. MERDEKA, dan Sdr. HAJJAH SITI MISLINAH) dan Bank (diwakili oleh Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT dan Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR) melakukan Akad Kredit yang tertuang dalam akta Perjanjian Kredit No.14 tanggal 7 Mei 2012.
- Bahwa dalam perjalanannya, kredit tersebut mengalami permasalahan, untuk itu dilakukan Perpanjangan Kredit sebanyak 4 (empat) kali kepada debitur namun perpanjangan tersebut tanpa disertai analisis terhadap debitur dalam rangka menjaga kualitas kredit selain itu, dokumen terkait pekerjaan proyek yang dicantumkan dalam permohonan tidak disertakan.
- Bahwa setelah pemberian fasilitas kredit, tidak terdapat laporan monitoring dari pihak Bank kepada debitur terutama terkait realisasi pinjaman debitur terhadap proyek Peningkatan kapasitas IPA 50 liter/detik pada PDAM Tirta Randik Kota Sekayu, Penimbunan lahan lokasi gedung serbaguna Kota Sekayu, Pembangunan Jembatan Sei Napal (tahap I) Kec. Batang Hari Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa untuk pemberian kredit kedua kepada PT BANGAU PERSADA NUSANTARA yakni pada tanggal 7 Juni 2013, Sdr. H.M. MERDEKA mengatasnamakan PT BANGAU PERSADA NUSANTARA menyampaikan Surat Permohonan Pinjaman Kredit Modal Kerja sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan (5 tahun) untuk tujuan renovasi rumah Sdr. H.M. MERDEKA.
- Bahwa Sdr. MAHYUDIN dan Sdr. ARMAN FITRI kemudian membuat memo intern No.53/MKT-BPR/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 yang

Halaman 25 dari 46 Halaman Putusan Nomor 53/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan ke Direksi terkait usulan penurunan bunga fasilitas kredit dari sebelumnya 12% menjadi 7% flat per tahun. Tidak terdapat persetujuan terhadap usulan tersebut namun langsung dinyatakan didalam MPK.

- Bahwa permohonan kredit tersebut tidak dilakukan survey terlebih dahulu langsung dilakukan Rapat Internal dengan hasil rapat menyetujui permohonan kredit KMK RK PT BANGAU PERSADA NUSANTARA dengan plafon kredit Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jangka waktu 60 bulan (5 tahun) yang digunakan untuk tambahan modal kerja renovasi rumah. Hasil pembahasan rapat kemudian dituangkan Sdr. MAHYUDIN ke dalam Notulen Rapat Intern Bank No.33/RI-BPR/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR.
- Bahwa Sdr. ARMAN FITRI dan Sdr. MAHYUDIN kemudian membuat MPK dengan nomor No.13/KUM-MEMO/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 berdasarkan kelengkapan dokumen pengajuan kredit yang terdiri atas KTP an Sdr. H.M. MERDEKA dan istri, KK, Akta Nikah, Akta Pendirian PT BANGAU PERSADA NUSANTARA, dan Rekapitulasi Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Sdr. H.M. MERDEKA tanpa dilakukan analisis kredit terhadap PT BANGAU PERSADA NUSANTARA meskipun diketahui tujuan kredit untuk kepentingan pribadi Sdr. H.M. MERDEKA. Selain itu, tidak terdapat analisis keuangan dalam analisis kredit sehingga tidak diketahui kebutuhan kredit dan kemampuan membayar debitur;
- Bahwa selanjutnya diterbitkan SPPK dengan No.14/PK/DIR-BPR/VI/2013 pada tanggal 11 Juni 2013. SPPK ini ditujukan kepada Sdr. H.M. MERDEKA (Direktur PT BANGAU PERSADA NUSANTARA) yang berisikan informasi bahwa PT BANGAU PERSADA NUSANTARA mendapatkan kredit Modal Kerja Investasi dengan jumlah plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan dan jaminan berupa SHM No.9160 Kel. 20 Ilir an H.M. MERDEKA dan SHM No.598, No.564. dan 3472 a.n H.M. MERDEKA. Mereka yang akan diikat secara APHT. SPPK tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa. NAZIRWAN DELAMAT, Sdr. ALIBASYA ABOEBAKARA, dan Sdr. H.M. MERDEKA.
- Bahwa Sdr. H.M. MERDEKA dan Bank (diwakili oleh Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT dan Sdr. ALIBASYA ABOEBAKAR) melakukan Akad Kredit yang tertuang dalam Perjanjian Kredit dengan No._/PK-MK-KUM/BSS/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013, yang berisikan informasi bahwa

Halaman 26 dari 46 Halaman Putusan Nomor 53/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT BANGAU PERSADA NUSANTARA menerima fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan yang akan digunakan untuk renovasi rumah. Adapun Jaminan yang diagunkan berupa segala harta kekayaan debitur, SHM No.5657 Desa Cilandak Barat an Ny. MARIA PUJIATI, Akta Jual Bell No.114 tanggal 23 September 1987, dan 2 (dua) buah sertifikat traktor *Catterpillar Machine*.

- Bahwa pemberian kredit kepada PT BANGAU PERSADA NUSANTARA awalnya dilakukan karena adanya tunggakan kredit macet beberapa debitur yang kemudian dilakukan talangan angsuran dengan menggunakan dana Rekening Antar Bank (RAB) oleh Bank. Penggunaan dana RAB ini untuk talangan angsuran akhirnya diketahui oleh OJK sehingga Direksi memerintahkan untuk diterbitkannya kredit a.n. PT BANGAU PERSADA NUSANTARA untuk menutupi RAB.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT yang telah menyetujui pemberian fasilitas kredit sebanyak 21 (dua puluh satu) fasilitas kredit dengan 12 debitur dan total plafon sebesar Rp.40.975.000.000 ,- (empat puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), pemberian 4 (empat) fasilitas kredit kepada debitur a.n. PL Konsorsium Indomineratama Waspada Karsa (PL KIWK) dengan plafon sebesar Rp15.200.000.000,- (lima belas milyar dua ratus juta rupiah) serta pemberian 2 fasilitas kredit kepada debitur atas nama PT Bangau Persada Nusantara (PT BPN) dengan total plafon Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan yang berlaku bagi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumatera Selatan yakni :
 - a. Berdasarkan SOP Perkreditan yang dituangkan dalam Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumatera Selatan Nomor: 024/KD-BPR/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Perkreditan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumatera Selatan, seharusnya permohonan kredit disertai dengan beberapa dokumen penting yang akan dianalisis yaitu Laporan Keuangan calon debitur, selain itu Persetujuan kredit di dalam Rapat Internal juga tidak sesuai dengan SOP Perkreditan Bank karena dilakukan sebelum dibuatkan Memorandum Pengusulan Kredit (MPK), seharusnya Rapat Internal dilakukan setelah MPK dibuat.



Tidak dilakukan *monitoring* terhadap proyekproyek atau usaha yang dikerjakan Debitur, dan tidak dilakukan pengecekan SID, dengan tidak dilakukannya *monitoring*, maka Terdakwa selaku Direktur Utama tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap UU Perbankan dan Peraturan yang berlaku PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumatera Selatan.

- b. Selain itu seharusnya dalam memproses permohonan kredit tersebut, bank harus melakukan analisa kredit yakni analisis atas laporan, keuangan, *survey* jaminan atas kredit, verifikasi serta analisis terhadap agunan, hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan” dan “Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”
- c. Terdakwa selaku direktur utama dalam memberikan fasilitas kredit tersebut bertindak tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kelaziman dunia perbankan, yangmana seharusnya dalam kegiatan kredit mempunyai data dan informasi yang konkrit dan valid agar proses dan transaksi kredit dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat (*wellness/soundness*). Sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1284/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 17 September 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Nazirwan Delamat tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1284/Pid.B/2019 PN.Plg atas nama Terdakwa Nazirwan Delamat tersebut diatas.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-98/L.6.10/Euh.2/08/2019 tanggal 23 Desember 2019 Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Nazirwan Delamat bersalah melakukan tindak pidana Perbankan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAZIRWAN DELAMAT berupa pidana penjara, selama 8 (delapan) Tahun penjara;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti :
 1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Sriwijaya Prima Dana Nomor 1 Tanggal 2 Februari 2005 Notaris K. Abdullah SH di Palembang

Halaman 29 dari 46 Halaman Putusan Nomor 53/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Perkreditan Rakyat Sriwijaya Prima Dana Nomor 64 Tanggal 29 Juli 2010 Notaris Eni Indah Turunan, S.H (perubahan nama dari PT Bank Perkreditan Rakyat Sriwijaya Prima menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan)
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 34 Tanggal 16 Agustus 2006 Notaris K. Abdullah SH di Palembang (Nazirwan Delamat diangkat sebagai Direktur Utama)
4. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Sriwijaya Prima Dana Nomor 1 Tanggal 2 Februari 2005 Notaris K. Abdullah SH di Palembang (Alibasya Aboebakar diangkat sebagai Direktur)
5. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan Nomor 46 Tanggal 17 April 2017 (menerima pengunduran diri NAZIRWAN DELAMAT selaku Direktur Utama Perseroan, kemudian memberhentikan dengan hormat seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan)
6. Keputusan Direksi PT BPR Sriwijaya Prima Dana Nomor 14/KD-BPR/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Wewenang Persetujuan Kredit PT BPR Sriwijaya Prima Dana
7. Keputusan Direksi PT BPR Sriwijaya Prima Dana Nomor 016/KD-BPR/IX/2009 tanggal 1 September 2009 tentang Batas Kewenangan Maksimum Pemberian Kredit PT BPR Sriwijaya Prima Dana
8. Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan Nomor 005/KD-BPR/II/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan
9. Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan Nomor 24/KD-BPR/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan

Halaman 30 dari 46 Halaman Putusan Nomor 53/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan Nomor 011/Dir-BPRSS/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kredit Modal Kerja Konstruksi
11. Keputusan Direksi PT BPR Sriwijaya Prima Dana No. 03/KD-BPR/III/2010 tanggal 15 Maret 2010
12. Keputusan Direksi PT BPR Sumatera Selatan No. 017/KD-BPR/IX/2011 tanggal 06 September 2011
13. Keputusan Direksi PT BPR Sriwijaya Prima Dana No. 08.A/KD-BPR/V/2010 tanggal 01 Mei 2010
14. Keputusan Direksi PT BPR Sumatera Selatan No. 005/KD-BPRSS/II/2013 tanggal 02 Februari 2013
15. Keputusan Direksi PT BPR Sumatera Selatan No. 021/Dir-BPRSS/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016
16. Keputusan Direksi PT BPR Sumatera Selatan No. 020/Dir-BPRSS/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016
17. Keputusan Direksi Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan Nomor 012/KD-BPR/IX/2010 tanggal 5 September 2010 tentang Pedoman Kerja (Job Description) BPR Sriwijaya Prima Dana
18. Struktur Organisasi per 1 Maret 2012
19. Struktur Organisasi per Juni 2015
20. Berkas Kredit :

No. Nasabah	Tgl. Mulai	Jumlah Plafond
1. PT ALPIN KARYA	19-Apr-13	3,500,000,000
2. CV TANIA SURYA ABADI	10-Jan-14	5,000,000,000
3. CV TANIA SURYA ABADI	29-Apr-14	3,500,000,000
4. CV TANIA SURYA ABADI	23-Apr-15	1,000,000,000
5. CV TANIA SURYA ABADI	6-May-15	800,000,000
6. CV TANIA SURYA ABADI	9-Oct-15	1,000,000,000

Halaman 31 dari 46 Halaman Putusan Nomor 53/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	CV TANIA SURYA ABADI	21-Oct-15	1,800,000,000
8.	AMIRUDDIN	14-Jul-14	500,000,000
9.	PT DUTA PURNAMA SAKTI	15-May-15	3,000,000,000
10.	AYU WIDYA NINGRUM	28-May-15	400,000,000
11.	CV NASYRAH	16-Oct-15	1,000,000,000
12.	PT RESTA PERDANA	3-Jul-15	700,000,000
13.	PT RESTA PERDANA	19-Jun-15	1,700,000,000
14.	CV MUSI INDAH	30-Mar-16	550,000,000
15.	CV MUSI INDAH	25-Feb-16	275,000,000
16.	PT CARO KITO	18-Jul-16	4,000,000,000
17.	PT CARO KITO	29-Sep-16	5,500,000,000
18.	CV KARYA SAKTI	17-Feb-16	1,000,000,000
19.	PT NAYSACARLINPERSADA	30-Mar-16	2,950,000,000
20.	CV AGUNG KENCANA	25-May-16	800,000,000

21. Berkas Kredit :

No.	Nasabah	Tgl. Mulai	Jumlah Plafond
1	PL KIWK	04-Ags-11	1,000,000,000
2	PL KIWK	20-Dec-11	5,000,000,000
3	PL KIWK	09-Apr-12	6,000,000,000
4	PL KIWK	12-Jun-12	3,200,000,000

22. Berkas Kredit :

No.	Nasabah	Tgl. Mulai	Jumlah Plafond
1	PT BPN	07-Mei-12	3,500,000,000

23. Berkas Kredit :

No.	Nasabah	Tgl. Mulai	Jumlah Plafond
-----	---------	------------	----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 CV ZALVADIXY 28-Ags-10 750,000,000

24. Berkas Kredit :

No. Nasabah Tgl. Mulai Jumlah Plafond

1 PT RESTA PERDANA 15-Des-16 2,000,000,000

25. Customer Facility Inquiry

Dikembalikan kepada PT. BPR Sumatera Selatan selaku pemiliknya.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 1284/Pid B/2019/PN Plg tanggal 30 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nazirwan Delamat tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank sebagai suatu perbuatan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Sriwijaya Prima Dana Nomor 1 Tanggal 2 Februari 2005 Notaris K. Abdullah SH di Palembang
 2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Perkreditan Rakyat Sriwijaya Prima Dana Nomor 64 Tanggal 29 Juli 2010 Notaris Eni Indah Turunan, S.H (perubahan nama dari PT Bank Perkreditan Rakyat Sriwijaya Prima menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan)

Halaman 33 dari 46 Halaman Putusan Nomor 53/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 34 Tanggal 16 Agustus 2006 Notaris K. Abdullah SH di Palembang (Nazirwan Delamat diangkat sebagai Direktur Utama)
4. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Sriwijaya Prima Dana Nomor 1 Tanggal 2 Februari 2005 Notaris K. Abdullah SH di Palembang (Alibasya Aboebakar diangkat sebagai Direktur)
5. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan Nomor 46 Tanggal 17 April 2017 (menerima pengunduran diri NAZIRWAN DELAMAT selaku Direktur Utama Perseroan, kemudian memberhentikan dengan hormat seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan)
6. Keputusan Direksi PT BPR Sriwijaya Prima Dana Nomor 14/KD-BPR/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Wewenang Persetujuan Kredit PT BPR Sriwijaya Prima Dana
7. Keputusan Direksi PT BPR Sriwijaya Prima Dana Nomor 016/KD-BPR/IX/2009 tanggal 1 September 2009 tentang Batas Kewenangan Maksimum Pemberian Kredit PT BPR Sriwijaya Prima Dana
8. Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan Nomor 005/KD-BPR/II/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan
9. Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan Nomor 24/KD-BPR/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan
10. Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan Nomor 011/Dir-BPRSS/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kredit Modal Kerja Konstruksi
11. Keputusan Direksi PT BPR Sriwijaya Prima Dana No. 03/KD-BPR/III/2010 tanggal 15 Maret 2010

Halaman 34 dari 46 Halaman Putusan Nomor 53/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Keputusan Direksi PT BPR Sumatera Selatan No. 017/KD-BPR/IX/2011 tanggal 06 September 2011
13. Keputusan Direksi PT BPR Sriwijaya Prima Dana No. 08.A/KD-BPR/V/2010 tanggal 01 Mei 2010
14. Keputusan Direksi PT BPR Sumatera Selatan No. 005/KD-BPRSS/II/2013 tanggal 02 Februari 2013
15. Keputusan Direksi PT BPR Sumatera Selatan No. 021/Dir-BPRSS/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016
16. Keputusan Direksi PT BPR Sumatera Selatan No. 020/Dir-BPRSS/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016
17. Keputusan Direksi Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan Nomor 012/KD-BPR/IX/2010 tanggal 5 September 2010 tentang Pedoman Kerja (Job Description) BPR Sriwijaya Prima Dana
18. Struktur Organisasi per 1 Maret 2012
19. Struktur Organisasi per Juni 2015
20. Berkas Kredit :

No. Nasabah	Tgl. Mulai	Jumlah Plafond
1. PT ALPIN KARYA	19-Apr-13	3,500,000,000
2. CV TANIA SURYA ABADI	10-Jan-14	5,000,000,000
3. CV TANIA SURYA ABADI	29-Apr-14	3,500,000,000
4. CV TANIA SURYA ABADI	23-Apr-15	1,000,000,000
5. CV TANIA SURYA ABADI	6-May-15	800,000,000
6. CV TANIA SURYA ABAD I	9-Oct-15	1,000,000,000
7. CV TANIA SURYA ABADI	21-Oct-15	1,800,000,000
8. AMIRUDDIN	14-Jul-14	500,000,000
9. PT DUTA PURNAMA SAKTI	15-May-15	3,000,000,000
10. AYU WIDYA NINGRUM	28-May-15	400,000,000

Halaman 35 dari 46 Halaman Putusan Nomor 53/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	CV NASYRAH	16-Oct-15	1,000,000,000
12.	PT RESTA PERDANA	3-Jul-15	700,000,000
13.	PT RESTA PERDANA	19-Jun-15	1,700,000,000
14.	CV MUSI INDAH	30-Mar-16	550,000,000
15.	CV MUSI INDAH	25-Feb-16	275,000,000
16.	PT CARO KITO	18-Jul-16	4,000,000,000
17.	PT CARO KITO	29-Sep-16	5,500,000,000
18.	CV KARYA SAKTI	17-Feb-16	1,000,000,000
19.	PT NAYSACARLINPERSADA	30-Mar-16	2,950,000,000
20.	CV AGUNG KENCANA	25-May-16	800,000,000

21. Berkas Kredit :

No.	Nasabah	Tgl. Mulai	Jumlah Plafond
1	PL KIWK	04-Ags-11	1,000,000,000
2	PL KIWK	20-Des-11	5,000,000,000
3	PL KIWK	09-Apr-12	6,000,000,000
4	PL KIWK	12-Jun-12	3,200,000,000

22. Berkas Kredit :

No.	Nasabah	Tgl. Mulai	Jumlah Plafond
1	PT BPN	07-Mei-12	3,500,000,000

23. Berkas Kredit :

No.	Nasabah	Tgl. Mulai	Jumlah Plafond
1	CV ZALVADIXY	28-Ags-10	750,000,000

24. Berkas Kredit :

No.	Nasabah	Tgl. Mulai	Jumlah Plafond
25	PT RESTA PERDANA	15-Des-16	2,000,000,000

Halaman 36 dari 46 Halaman Putusan Nomor 53/PID/2020/PT PLG



25. Customer Facility Inquiry

Dikembalikan kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1284/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 30 Januari 2020 dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 5 Februari 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 11/Akta Pid /2020/PN Plg tanggal 5 Februari 2020 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2020 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding untuk Penuntut Umum Nomor Nomor 1284/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 11 Februari 2020.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang juga mengajukan permintaan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1284/Pid B/2019/PN Plg tanggal 30 Januari 2020 dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 5 Februari 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 11/Akta Pid /2020/PN Plg tanggal 5 Februari 2020 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2020 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding untuk Terdakwa Nomor Nomor 1284/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 13 Februari 2020.

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 Februari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2020 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding untuk Penuntut Umum Nomor Nomor 1284/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 25 Februari 2020.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam Permohonan Banding dan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sampai perkara ini diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palembang dan diputus dalam Tingkat Banding.



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 1284/Pid B/2019/PN Plg jo Nomor 11/Akta.Pid/2020/PN Plg masing-masing tanggal 11 Februari 2020 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Januari 2020 Nomor 1284/Pid.B/2020/PN Plg yang dimintakan banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Pebruari 2020, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara aquo dipandang belum menyentuh rasa keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, khususnya bagi Pemanding;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta rangkaian hukum dipersidangan dimana pertanggung jawaban pegawai adalah melekat pada diri masing-masing individu, yang mana sesuai aturan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Pemanding semata selaku Direktur Utama karena keberadaan saksi Alibasya Abubakar pada PT BPR Sumsel sebagai direksi yang ikut juga menanda tangani berkas Perjanjian Kredit;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak mempertimbangkan saksi Ahli Pemanding mengenai dakwaan Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah tidak tepat. Suatu



perbuatan bisa dikatakan melanggar Pasal 64 ayat (1) KUHP apabila ada akumulasi niat untuk melakukan beberapa perbuatan, namun jika Debitur yang dimaksud berbeda-beda maka tidak mungkin jika ada akumulasi niat sedangkan debitur berbeda, pengajuan kredit berbeda dan jaminan pun berbeda sehingga tidak mungkin menjadi satu kesatuan, apalagi pembuktian administrasi telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan dilakukannya monitoring terhadap debitur dengan tetap menerapkan prinsip prudential banking sehingga pembuktian administratif sebetulnya telah dilakukan.

- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan, diperoleh keterangan bahwa untuk setiap permohonan kredit yang diajukan di BPR Sumsel adalah atas nama debitur yang berbeda dan bukan atas nama satu debitur saja sehingga hal ini menguatkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh Pembanding terkait dengan penerapan pasal 64 ayat (1) KUHP bahwa tidak akan ada perbuatan berlanjut jika dilakukan oleh orang yang berbeda (dalam hal ini debitur) karena perbuatan berlanjut hanya dapat dilakukan oleh orang yang sama yaitu satu debitur saja;
- Bahwa dalam alat bukti nomor 21, 22, dan 23 yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan yaitu debitur atas nama PL. KIWK, PT. BPN dan CV. Zalvadixy, sudah jelas pula menunjukkan debitur yang berbeda dan bukan atas nama debitur yang sama (satu orang) sehingga hal ini semakin memperkuat keterangan saksi ahli kami Pembanding bahwa penerapan pasal 64 ayat (1) KUHP memang tidak dapat diterapkan dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sudah sepatutnya untuk tidak memasukkan pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara ini;
- Bahwa di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan alat bukti yang berkaitan dengan berkas komite kredit yang menyebutkan bahwa Komite Kredit diputuskan oleh Direksi yaitu Pembanding dan Alibasya Aboebakar selaku Direktur, padahal sangat jelas dalam Standar Operasional Procedure (SOP) Pedoman Pemberian Fasilitas Kredit bulan April 2010 dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan tertanggal 26 Desember 2012 BPR Sumsel disebutkan mengenai siapa saja yang melakukan analisa sampai dengan



pemutus kredit dan berkas tersebut tidak ada dalam alat bukti. Bahkan tidak satu pun berkas yang menjadi alat bukti di persidangan dapat melampirkan atau pun memperlihatkan bukti Notulen dan Putusan Komite Kredit sehingga Pembanding dianggap memproses sendiri persetujuan kredit tanpa ada Komite Kredit. Padahal, berdasarkan keterangan saksi Mahyudin dan saksi Rahma, bahwa Komite Kredit adalah bagian yang mengusulkan dan memutuskan mengenai permohonan kredit yang diajukan layak atau tidak untuk menerima kredit;

- Bahwa dalam setiap Komite Kredit, Pembanding tidak pernah hadir apalagi memimpin Komite Kredit, karena Komite Kredit dipimpin langsung oleh Alibasya Aboebakar sebagai Direktur untuk menentukan apakah permohonan kredit yang diajukan layak untuk disetujui atau tidak disetujui, sehingga bagi kami Penasehat Hukum hal ini merupakan bagian fakta persidangan yang harus dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang untuk memutus perkara yang dimaksud;
- Bahwa dalam persidangan, Jaksa tidak bisa menghadirkan alat bukti nomor 25 (dua puluh lima) yaitu berkas kredit PT. Reksa Perdana tanggal mulai 15 Desember 2016 dengan jumlah plafond Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) bahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pun sudah memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mencabut alat bukti tersebut dari daftar alat bukti Jaksa Penuntut Umum, namun di akhir persidangan yaitu pada pembacaan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Januari 2020 Nomor 1284/Pid.B/2019/PN.Plg, alat bukti tersebut tetap dimasukkan dalam isi putusan, sehingga hal ini sangat merugikan klien kami;
- Bahwa terkait dengan berkas kredit PT. Reksa Perdana tanggal mulai 15 Desember 2016 dengan jumlah plafond Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut, Pembanding tidak pernah menandatangani berkas kredit tersebut dan hal tersebut sudah disampaikan langsung di muka persidangan dan kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang juga menyampaikan bahwa hal tersebut akan menjadi catatan dan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Namun faktanya, hal tersebut tetap dimasukkan dalam isi putusan sehingga hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah lupa, atau melupakan, atau sengaja melupakan fakta persidangan yang telah dijalani sehingga tidak mau tahu atau seolah-olah tidak tahu bahwa berkas kredit PT. Resta Perdana tersebut tetap dianggap Pembanding yang bertanggungjawab. Padahal di muka persidangan, hal tersebut tidak dapat dibuktikan;

- Bahwa terkait dengan berkas kredit Ayu Widya Ningrum tanggal 28 Mei 2015 dengan jumlah plafond Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Pembanding juga tidak pernah menandatangani berkas kredit tersebut dan hal tersebut sudah disampaikan langsung di muka persidangan;
- Bahwa terhadap baki debit terakhir per tanggal 18 Februari 2020 untuk 21 (dua puluh satu) fasilitas rekening yang dimaksud adalah tersisa 10 (sepuluh) fasilitas rekening dengan total sisa baki debit sejumlah Rp 9.458.142.734,25 (sembilan milyar empat ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma dua puluh lima rupiah) dan bukan Rp. 40.975.000.000,- (empat puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) karena sudah ada pembayaran dari debitur sebelumnya sehingga ada pengurangan jumlah baki debit terakhir, dengan data sebagai berikut :

Nama Debitur	Plafon	Baki Debet
1. PT.DUTA PURNAMA SAKTI	3,000,000,000	2,924,441,600.42
2. PT. NAYSA CARLIN PERSADA	2,950,000,000	2,350,000,000.00
3. CV TANIA SURYA ABADI	1,000,000,000	409,659,257.93
4. CV TANIA SURYA ABADI	800,000,000	1.00
5. CV TANIA SURYA ABADI	1,000,000,000	558,013,523.30
6. CV TANIA SURYA ABADI	1,800,000,000	1,800,000,000.00
7. PT. CARO KITO	4,000,000,000	677,028,350.60
8. PT. RESTA PERDANA	2,000,000,000	739,000,000.00
9. CV. KARYA SAKTI	1,000,000,000	1.00
10. CV. AGUNG KENCANA	800,000,000	-

Berikut adalah data lengkap untuk 21 (dua puluh satu) fasilitas kredit :

No. Nasabah	Jumlah Plafond	Baki Debet
1. PT ALPIN KARYA	3,500,000,000	LUNAS
2. CV TANIA SURYA ABADI	5,000,000,000	LUNAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	CV TANIA SURYA ABADI	3,500,000,000	LUNAS
4.	CV TANIA SURYA ABADI	1,000,000,000	
	409,659,257.93		
5.	CV TANIA SURYA ABADI	800,000,000	
	1.00		
6.	CV TANIA SURYA ABADI	1,000,000,000	
	558,013,523.30		
7.	CV.TANIA SURYA ABADI	1,800,000,000	
	1,800,000,000.00		
8.	AMIRUDIN	500,000,000	LUNAS
9.	PT.DUTA PURNAMA SAKTI	3,000,000,000	2,924,441,600.42
10.	AYU WIDYA NINGRUM	400,000,000	LUNAS
11.	CV NASYRAH	1,000,000,000	LUNAS
12.	PT RESTA PERDANA	700,000,000	LUNAS
13.	PT RESTA PERDANA	1,700,000,000	LUNAS
14.	CV. MUSI INDAH	550,000,000	LUNAS
15.	CV. MUSI INDAH	275,000,000	LUNAS
16.	PT CARO KITO	4,000,000,000	677,028,350.60
17.	PT CARO KITO	5,500,000,000	LUNAS
18.	CV KARYA SAKTI	1,000,000,000	1.00
19.	PT. NASYA CARLIN PERSADA	2,950,000,000	2,350,000,000.00
20.	CV AGUNG KENCANA	800,000,000	-
21.	PT. RESTA PERDANA	2,000,000,000	739,000,000.00

- Bahwa terhadap baki debit terakhir per tanggal 18 Februari 2020 untuk CV. ZALVADIXY adalah dengan data sebagai berikut :

Nama Debitur	Plafon	Baki Debet
CV. ZALVADIXY	750,000,000	564,721,596.93

- Bahwa terhadap baki debit terakhir per tanggal 18 Februari 2020 untuk PL KIWK adalah dengan data sebagai berikut :

Nama Debitur	Plafon	Baki Debet
1. PL KIWK	5,000,000,000	2,237,282,531.67
2. PL KIWK	6,000,000,000	5,101,676,705.99
3. PL KIWK	1,000,000,000	Lunas
4. PL KIWK	3,200,000,000	Lunas

- Bahwa terhadap baki debit terakhir untuk PT. Bangau Persada Nusantara dengan total plafon Rp. 3.500.000.000. (tiga milyar lima ratus juta rupiah) telah lunas;

Halaman 42 dari 46 Halaman Putusan Nomor 53/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memutuskan suatu perkara, Majelis Hakim perlu memperhatikan asas-asas: Asas Kepatutan, Asas Kemanusiaan, dan Asas Keadilan, serta Mutlak mempertimbangkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa **NAZIRWAN DELAMAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa Perkara ini sudilah kiranya memberikan Putusan yang Amarnya :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding **NAZIRWAN DELAMAT** ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Januari 2020, nomor 1284/Pid.B/2019/PN.Plg yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pemanding **NAZIRWAN DELAMAT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank sebagai suatu perbuatan berlanjut;
2. Membebaskan Terdakwa **NAZIRWAN DELAMAT** dari segala dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP;
3. Memulihkan hak Terdakwa **NAZIRWAN DELAMAT** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Halaman 43 dari 46 Halaman Putusan Nomor 53/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dan pidana tersebut haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki dan memperingan hukuman kepada terdakwa karena berdasarkan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding dan berdasarkan putusan Hakim Tingkat Pertama terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa untuk mengabdikan suatu kredit tidak ditentukan atau dikabdikan oleh Terdakwa sendiri sebagai Direktur Utama, akan tetapi diputuskan dalam sebuah Tim yang disebut dengan Komite Kredit;;
- Bahwa dalam Rapat Komite Kredit tersebut, dipimpin oleh Alibasya Abubakar sebagai Direktur, terhadap rapat tersebut dibuat Notulen Putusan Komite Kredit;
- Bahwa setelah diputuskan persetujuan dalam Rapat Komite Kredit tersebut, barulah terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari pengajuan kredit yang diajukan dan meminta persetujuan Terdakwa, ada beberapa pengajuan kredit yang diajukan oleh Aminuddin, ada 21 pengajuan fasilitas dengan 12 nama debitur kredit dengan menggunakan nama CV atau PT milik orang lain, namun terdakwa menyetujuinya dan memerintahkan untuk memproses permohonan tersebut, meskipun ada dokumen yang kurang lengkap, sehingga menyalahi SOP dan agunan yang diberikan tidak cukup mengcover kredit akan tetapi tetap disetujui;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah sejak awal pengajuan kredit, tidak sesuai dengan SOP dan tidak mempertimbangkan sikap kehati-hatian dari Terdakwa sebagai Direktur Utama, yang semestinya dari sejak awal Terdakwa dapat tidak mengabdikan permohonan tersebut atau menunda sampai persyaratan dari pemohon kredit lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan persetujuan terdakwa tersebut, ternyata dikemudian hari terjadi kredit macet, Pemohon kredit tidak dapat mengembalikan/membayar tuntas kewajibannya untuk mengembalikan uang kepada PT BPR Sumatera Selatan, sehingga menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, hal tersebut tidaklah harus

Halaman 44 dari 46 Halaman Putusan Nomor 53/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sendiri, karena persetujuan permohonan dipertimbangkan dalam Rapat Komite Kredit yang dipimpin oleh Alibasya Abubakar selaku Direktur;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pidana yang diputuskan oleh Majelis Tingkat Pertama perlu dikoreksi tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut Hakim Tingkat Banding layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1284/Pid.B/2019/PN Plg Tanggal 30 Januari 2020 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1284/Pid.B/2019/PNPlg tanggal 30 Januari 2020, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
 2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 45 dari 46 Halaman Putusan Nomor 53/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 oleh Moch. Mawardi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, DR. Ahmad Yunus, S.H., M.H. dan Hj. Mien Trisnawaty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Tamba P. Hutabarat, S.H, M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. Ahmad Yunus, S.H.,M.H.

Moch. Mawardi, S.H.,M.H.

Hj. Mien Trisnawaty, S.H. M.H.

Panitera pengganti,

Tamba P. Hutabarat, S.H., M.H.